

ABSTRAK

M. Romdani. 2025. Analisis Keabsahan Nikah Tahlil Dalam Perspektif Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûti (Pendekatan *Hilah Syar'iyyah* Dan *Maslahah Al-Mursalah*)Tesis, Program Pascasarjana, Hukum Keluarga. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd, (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK

Kata Kunci: Analisis, Nikah Tahlil, *Hilah Syar'iyyah* , *Maslahah Al-mursalah*, Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhan Al-Bhuti.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûti dalam menerapkan pola *Hilah Syari'yyah* melalui *Maslahah Al-Mursalah* terhadap keabsahan Nikah Tahlil. Nikah Tahlil merupakan pernikahan yang ada didalam nya pensyaratannya penghalalan di dalam ataupun di luar akad, sehingga menurut Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûti perlu untuk menerapkan *Maslahah Al-Mursalah* untuk menyelesaikan Nikah Tahlil yang di anggap sebagai nikah yang terlarang.

Tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pandangan Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûti mengenai ke absahan Nikah Tahlil dalam Hukum Islam, Bagaimana Pendekatan *Hilah Syar'iyyah* yang di terapkan oleh Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûti dalam menilai ke absahan Nikah Tahlil dan Bagaimana penerapan Konsep *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Analisis ke Absahan Nikah Tahlil dan dampak nya terhadap pembentukan Hukum keluarga Islam yang Responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tujuan akhir adalah untuk melihat pandangan Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûti didalam memahami pola *Hilah Syari'yyah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library Research* dengan pendekatan konten analisis dari kitab sebagai sumber primer “*Dhawâbithu Al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyah*” karya Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûti dan di Analisa dengan cara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nikah Tahlil tidak sah apabila terdapat pensyaratannya penghalalan didalam akad, Adapun jika tidak ada pensyaratannya penghalalan didalam akad; maka hukum nya sah. Yang kedua Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûti dalam memandang ke absahan Nikah Tahlil menerapkan pola *Hilah Syar'iyyah* yang mana berdasarkan dari dalil-dalil fiqh, Alqur'an dan Hadits. Yang ketiga pendekatan yang digunakan oleh Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhân adalah pendekatan *Hilah Syar'iyyah* melalui *Maslahah Al-Mursalah*.

Implikasi dari penelitian ini adalah Nikah Tahlil menurut perspektif Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûti diperbolehkan jika pensyaratannya penghalalan tersebut tidak di sebutkan di dalam akad dan orang yang melakukan nya mendapatkan pahala; jika pernikahan tahlil tersebut di dasari atas dasar Maslahat yang unggul yang dibenarkan oleh syaria't